

**PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU  
(POLRES OKU)**

***LAW ENFORCEMENT IN CASES OF EMBAGASION IN THE  
JURISDICTION OF THE OGAN KOMERING ULU RESORT POLICE (OKU  
RESORT POLICE)***

**Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad dan Cholidi Zainuddin**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

Korespondensi Penulis: [rinaldyanugrahakbar57@gmail.com](mailto:rinaldyanugrahakbar57@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad dan Cholidi Zainuddin. *Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

**ABSTRAK**

Kasus kejahatan penggelapan atau manusia merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Terdapat faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga kesadaran masyarakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang didukung oleh data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU dilakukan upaya pencegahan dengan sarana non penal dengan pendekatan restorative justice (RJ) dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau menggunakan sarana hukum pidana.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Tindak Pidana Penggelapan**

**ABSTRACT**

*The case of embezzlement or human crime is a very serious case and the perpetrators should be punished as severely as possible. There are inhibiting factors such as laws and regulations, law enforcement officers and public awareness. This type of research is empirical juridical supported by library data and related laws and regulations. The specification of this research is descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it was found that law enforcement in cases of embezzlement in the jurisdiction of the OKU Police was carried out through prevention efforts with non-penal means with a restorative justice (RJ) approach and crime prevention with penal means or using criminal law means.*

**Keywords: Law Enforcement, Police, Embezzlement Crime**

## **A. PENDAHULUAN**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana atau kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegakan hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan serta penangkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inheren*) dalam setiap bentuk masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kejahatan merupakan fenomena sosial universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.<sup>3</sup> Tanpa hukum, akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, tak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum.<sup>4</sup> Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan “penegakan hukum”.

Dalam arti sempit istilah “penegakan hukum” sebagai padanan “*law enforcement*” terutama dikonotasikan sebagai pemusatan perhatian pada “pencegahan dan pemberantasan kejahatan”. Penegakan hukum ditafsirkan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian-kejadian konkrit. Dalam kaitan dengan hal tersebut, J.W. Lapatra mengatakan: “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan”.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, p.19.

<sup>2</sup> Edwin M. Schur, *Crimes without Victims, Deviant Behavior and Public Policy*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1965, p.163.

<sup>3</sup> Edwin Hardin Sutherland & Donald Ray Cressey, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York, 1960, p.432.

<sup>4</sup> Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, p.41.

<sup>5</sup> J.W. Lapatra, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Lexinton Books, Massachusetts, 1978, p.86.

Seluruh kinerja sistem peradilan pidana yang terdiri dari 4 (empat) komponen atau Sub-sistem, yaitu kepolisian yang terutama melakukan tugas penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan, sampai pada batas yang dapat ditoleransi.<sup>6</sup> Pemberdayaan sistem peradilan pidana merupakan bagian dari usaha rasional masyarakat dalam menanggapi kejahatan. Dalam hal ini pemberdayaan (*empowerment*) sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel sebagai pioneer teori ini mengatakan, “*Criminal policy is rational organization of the social reactions to crime*”. (Terjemahannya adalah kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan).<sup>7</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.<sup>8</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) disebutkan, bahwa “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

<sup>7</sup> Marc Ancel, *Social Defense; A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge and Paul Kegan, London, 1965, p.209.

<sup>8</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.5-6.

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara bertugas penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu, baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.<sup>9</sup>

Di antara banyak jenis kejahatan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penggelapan. Tindak pidana penggelapan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menentukan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

Berdasarkan pada uraian singkat dalam latar belakang pemilihan judul tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU)?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU)?

---

<sup>9</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.70.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU).**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka jawaban terhadap permasalahan pertama penelitian ini, bahwa kebijakan kriminal atau penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU dilaksanakan baik dengan menggunakan sarana non penal ataupun sarana penal sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Pendekatan non-penal dengan tindakan preventif (tindakan pencegahan) sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP jo. Pasal 13 UU Polri, yakni dengan melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan, sosialisasi dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat sadar akan tindak pidana penggelapan, penyuluhan hukum khususnya dilakukan di lingkungan yang rawan dengan kejahatan, penanganan objek kriminalitas.
2. Pendekatan penal dengan tindakan represif (upaya penanggulangan) dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, yakni sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KUHP jo. Pasal 13 UU Polri, sampai ke tingkat penuntutan, pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan yang tergolong ringan ataupun melibatkan perempuan ataupun anak, maka Polres OKU menggunakan pendekatan restorative justice (RJ) dan diversif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan tersebut secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan atau di luar hukum pidana). Hal tersebut selaras dengan pendapat G.P. Hoefnagels dalam teori upaya penanggulangan kejahatan sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan<sup>11</sup>:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massa media*).

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres OKU Bapak IPTU Yudhistira, STr.K. SIK. MSi di Mapolres OKU tanggal 6 Januari 2025.

<sup>11</sup> G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, p.48.

**Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad dan Cholidi Zainuddin**  
*Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa upaya-upaya yang disebut pada butir a tergolong kelompok menggunakan jalur penal, sedangkan pada butir b dan c, dapat dimasukkan ke dalam kelompok upaya non-penal. Berdasarkan pendapat yang disampaikan Muladi, bahwa dalam usaha penanggulangan kejahatan, politik kriminal membagi dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Lalu yang kedua berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas<sup>12</sup>.

Penerapan kebijakan penegakan hukum dalam tindak pidana tidak hanya terkait pembuatan hukum, tetapi juga peran aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah penegakan hukum. Menurut Kasat Reskrim Polres OKU IPTU Yudhistira, STr.K. SIK. MSi, penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan dengan pendekatan penal, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) melalui sistem peradilan pidana sebagai *ultimum remedium*. Tujuan jangka pendek adalah resosialisasi pelaku, jangka menengah mencegah kejahatan, dan jangka panjang mencapai kesejahteraan sosial, dengan dasar hukum Pasal 372 KUHP<sup>13</sup>.

Berikut ditampilkan tabel data yang menunjukkan perkembangan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) sebagaimana angka-angka yang tertera dalam tabel berikut ini:

<b>Tahun</b>	<b>Laporan Masuk</b>	<b>P21</b>	<b>Lidik/Sidik</b>	<b>RJ</b>
2021	8	1	5	2
2022	13	3	6	4
2023	15	6	7	2
2024	7	2	4/1	-

**Tabel 2.1 Data Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres OKU**  
*Sumber: Polres OKU*

<sup>12</sup> Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, p.8.

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres OKU Bapak IPTU Yudhistira, STr.K. SIK. MSi di Mapolres OKU tanggal 6 Januari 2025.

Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Secara teoritis politik kriminal atau disebut juga dengan criminal policy memiliki arti sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan merupakan tugas dan wewenang penegak hukum. Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ketentuan Pasal 13 sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan berpedoman pada KUHP dengan penerapan sanksi yang tegas. Upaya hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang terintegrasi dengan kebijakan sosial (*social policy*) untuk penegakan hukum dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jika kebijakan hukum pidana (*penal policy*) diterapkan sebagai bagian dari KUHP, maka pada tahap yudikatif harus diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan sosial, yaitu *social welfare* dan *social defence*.

Penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan dapat menggunakan sarana penal (hukum pidana) ataupun sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), namun penegak hukum di Polres OKU lebih mengutamakan penggunaan sarana non penal dengan pendekatan *restorative justice* (RJ) dan diversifikasi lebih-lebih bila menangani kasus kejahatan yang melibatkan perempuan ataupun anak.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres OKU Bapak IPTU Yudhistira, S.Tr.K. SIK. MSi di Mapolres OKU tanggal 6 Januari 2025.

Penjelasan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan secara non penal dan secara penal di wilayah hukum Polres OKU oleh Kasat Reskrim Polres OKU sebagai berikut<sup>15</sup>: Usaha penanggulangan secara non penal terhadap tindak pidana penggelapan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya :

- a. Penanganan objek kriminalitas di daerah dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas;
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan di daerah;
- c. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Salah satu strategi menangani kejahatan adalah dengan hukuman. Strategi ini memanfaatkan hukum pidana yang menggunakan ancaman terhadap pelanggar dengan segala konsekuensinya. Fokus upaya kriminal untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sebagian besar adalah pada tindakan represif, seperti menghilangkan perilaku ofensif dan mengatasi masalah sosial yang diakibatkannya. Kebijakan sosial mencakup kebijakan hukum dalam upaya memerangi tindak pidana penggelapan sebagai kejahatan. Hal ini mengacu pada tindakan wajar yang diambil untuk menjamin kesejahteraan masyarakat luas.<sup>16</sup>

Analisis ini menekankan peran penting pemerintah dan penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan, termasuk penerapan penegakan hukum menyeluruh dengan taktik operatif saat terjadi aktivitas ilegal. Penegakan hukum terhadap penggelapan berpedoman pada Pasal 372 KUHP melalui pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dan pemidanaan formil sebagai pendekatan penal. Strategi ini bertujuan untuk resosialisasi pelaku dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan dalam jangka menengah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menerapkan strategi represif berdasarkan Pasal 372 KUHP untuk menjaga perdamaian, mencapai keadilan, dan menekan tingkat kejahatan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres OKU Bapak IPTU Yudhistira, STr.K. SIK. MSi di Mapolres OKU tanggal 6 Januari 2025.

<sup>16</sup> Justisi Devli Wagiu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*, Jurnal Lex Crimen, Vol.4, No.1 (2015), p.57.

<sup>17</sup> Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia : Perbandingan HIR dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.86.

Hukum pidana digunakan untuk menegakkan keadilan dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Pelaku harus menjalani proses hukum, dan jika terbukti bersalah, dikenai sanksi sesuai Pasal 372 KUHP. Strategi utama dalam penanganan penggelapan adalah penerapan hukuman pidana sebagai upaya preventif dan represif untuk mencegah kejahatan. Ketentuan pidana dalam KUHP menjadi instrumen penegakan hukum dalam kasus penggelapan. Dengan strategi ini, lembaga peradilan memastikan kepatuhan terhadap hukum, menjaga keharmonisan sosial, dan menegakkan keadilan<sup>18</sup>.

Untuk mencegah dan memberantas penggelapan, aparat penegak hukum harus fokus pada penegakan hukum yang efektif dengan menjunjung norma dan nilai sosial. Kolaborasi erat dengan masyarakat diperlukan untuk mendeteksi, menghentikan, dan mengadili kasus penggelapan. Masyarakat dapat memberikan informasi berharga terkait aktivitas mencurigakan, sementara aparat harus aktif dalam sosialisasi dan edukasi publik untuk mendorong pelaporan tindakan ilegal. Dengan kerja sama yang solid, penegakan hukum dapat lebih efisien, menciptakan lingkungan yang aman, dan mencegah kejahatan<sup>19</sup>.

Berdasarkan keterangan dari Penyidik Unit Pidum Polres OKU Bapak AIPDA Dodi Heri Dadi ketika diwawancarai penulis beberapa waktu lalu yang mana dikatakan, bahwa upaya penanggulangan secara non-penal terhadap tindak pidana penggelapan di Polres OKU sering kali dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (sarana penal) atau hukum pidana, tapi lebih mengutamakan sarana non penal. Beberapa contoh penggunaan sarana non penal tersebut adalah<sup>20</sup>:

a. Penegakan Objek Kriminalitas.

- 1) Menggunakan sarana fisik atau konkret seperti pemasangan pagar, kamera pengawas, atau sistem keamanan lainnya untuk mencegah hubungan antara pelaku dengan objek yang rentan terhadap tindak pidana penggelapan.
- 2) Memberikan pengawasan rutin atau keamanan tambahan pada objek kriminalitas seperti perusahaan/gudang penyimpanan barang berharga.

---

<sup>18</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, p.117.

<sup>19</sup> Abdi Azkhari Butar-Butar, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan. (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Medan Area, Medan, 2021, p.160.

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Penyidik Unit Pidum Polres OKU Bapak AIPDA Dodi Heri Dadi di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.

b. Perbaikan Lingkungan.

- 1) Melakukan perbaikan lingkungan di daerah yang rentan terhadap tindak pidana penggelapan, seperti penerangan jalan yang memadai atau perbaikan infrastruktur untuk mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan.
- 2) Meningkatkan tata ruang kota atau desa dengan memperhatikan faktor keamanan, seperti mengatur tata letak bangunan atau memperbaiki kondisi jalanan.

c. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat.

- 1) Melakukan penyuluhan atau kampanye kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab bersama dalam mencegah tindak pidana penggelapan.
- 2) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan atau tindakan kriminal yang mereka saksikan kepada pihak berwenang.

Inisiatif-inisiatif tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perannya dalam menegakkan keamanan dan keamanan di lingkungannya serta mengurangi atau menghilangkan sama sekali kemungkinan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana.<sup>21</sup> Selain peran penegak hukum, masyarakat turut berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah kejahatan, partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan membantu sistem hukum sangatlah penting. Kegiatan non-penal mempunyai arti penting dalam kerangka politik kriminal atau kebijakan pencegahan kejahatan global. Sebelum terjadinya tindak pidana, dapat dilakukan tindakan preventif seperti penyuluhan, sosialisasi, penguatan pengawasan masyarakat, dan pembenahan lingkungan hidup. Hal ini penting mengingat keterbatasan yang dihadapi penuntutan pidana dalam menangani kasus-kasus individual serta biaya dan jangka waktu yang terkait dengan sistem hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Edward Pakpahan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum, Vol.1, No.1 (2020), p.76.

<sup>22</sup> I. Iskandar dkk., *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penggelapan*, Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.28, No.1 (2022), p.39.

Oleh karena itu, inisiatif non-kriminal sangat penting bagi keseluruhan kegiatan penegakan hukum dan juga sebagai sumber dukungan. Diyakini bahwa dengan keberhasilan mengintegrasikan kedua strategi ini, kita dapat mencegah penggelapan dan menciptakan suasana yang lebih aman.

Para ahli mengkaji bagaimana implementasi optimal upaya preventif penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan masih terhambat, khususnya dalam mengawasi tindakan kelompok yang berpotensi melakukan tindak pidana. Kurangnya kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya penentuan tindak pidana menjadi beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kerangka koordinasi dan operasional antar instansi terkait diperlukan dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap tindakan masyarakat yang dapat mengakibatkan tindak pidana penyelewengan, seperti perusakan mobil<sup>23</sup>.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Dalam perspektif politik kriminal, upaya non-penal menjadi langkah preventif sebelum kejahatan terjadi, mengingat keterbatasan pendekatan penal. Menurut Kasat Binmas Polres OKU, AKP Ujang Abdul Azis, SE, penegak hukum telah mengambil langkah signifikan dengan bersikap lebih proaktif dalam pencegahan dan penanggulangan penggelapan. Langkah-langkah tersebut mencakup berbagai strategi yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat koordinasi antara penegak hukum dan warga, menurut beliau langkah-langkah tersebut antara lain<sup>24</sup>:

- a. Menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti sosialisasi hukum oleh jajaran Sat Binmas Polres OKU setempat terhadap tindak pidana penggelapan.
- b. Mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan tugas pokok dan fungsi Polres dan Polsek dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.

---

<sup>23</sup> Putu Gede Satrya Krismajaya, *Peran Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Denpasar Timur)*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.3, No.2 (2020), p.204.

<sup>24</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres OKU Bapak AKP Ujang Abdul Aziz, SE di Mapolres OKU tanggal 7 Januari 2025.

- c. Melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.
- d. Mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para tokoh masyarakat.

Penjelasan dari Kasat Binmas Polres OKU tersebut sesuai dengan pendapat Yoga Saputra Alam dkk dalam tulisannya yang menguraikan langkah-langkah signifikan yang diambil oleh para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan meliputi<sup>25</sup>:

- a. Menetapkan Langkah-langkah Kebijakan Penegak Hukum, yaitu dengan melakukan sosialisasi hukum atas penyertaan tindak pidana atas nama Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim Polres) setempat dan Satuan Binmas (Binmas Polres). Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan dampak hukum bagi pelakunya.
- b. Mengkaji dan Menetapkan Langkah-Langkah Penyelesaian, yakni dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses penyelesaian dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan peran utama Polsek dan Polres dalam menegakkan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan melakukan tindakan tersebut, maka penanganan perkara dapat dilakukan dengan baik dan efisien sesuai fungsi masing-masing satuan kepolisian.
- c. Penegak hukum berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap penggelapan. Kolaborasi ini diperluas dengan otoritas lokal guna mendukung inisiatif pencegahan dan tindakan hukum terhadap penggelapan. Bentuk kerja sama mencakup pengawasan bersama, pengamanan lingkungan, dan penyuluhan. Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari praktik penggelapan.

---

<sup>25</sup> Yoga Saputra Alam dkk., *Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol.2, No.2 (2021), p.39.

Kemudian selanjutnya dikatakan Kasat Binmas Polres OKU, bahwa upaya non penal yang dilakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan penegakan hukum, koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres dan Polsek berkoordinasi dengan tokoh masyarakat adalah bentuk upaya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian). Tindak pidana penggelapan tidak terlepas dari masalah pengawasan aktivitas kelompok-kelompok dalam masyarakat. Makna dari pengawasan mempunyai pengertian yang luas dan mengandung pengertian yang positif. Pengawasan berarti juga proses pengamatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku<sup>26</sup>.

Menurut Kasat Binmas Polres OKU, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan melalui tindakan preventif dengan sarana non-penal, yang bertujuan mencegah pelanggaran sejak dini. Namun, sistem pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi mengarah pada tindak pidana penggelapan masih kurang optimal. Penulis menganalisis bahwa upaya preventif melalui pengawasan kelompok berisiko belum berjalan maksimal karena berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi dan operasi antara instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi melakukan penggelapan. Setiap instansi menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memperkuat pencegahan<sup>27</sup>.

Selanjutnya dikatakan Kasat Binmas Polres OKU, bahwa pada penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU dilakukan dengan menggunakan jalur hukum pidana (sarana penal), yaitu penerapan sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya hukum dengan jalur penal di sini menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif, yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres OKU Bapak AKP Ujang Abdul Aziz, SE di Mapolres OKU tanggal 7 Januari 2025.

<sup>27</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres OKU Bapak AKP Ujang Abdul Aziz, SE di Mapolres OKU tanggal 7 Januari 2025.

kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara seperti tindak pidana penggelapan dilakukan melalui proses peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut<sup>28</sup>.

Pada umumnya penanganan kasus kejahatan termasuk tindak pidana penggelapan lebih banyak diupayakan menggunakan sarana non penal yang mengedepankan pendekatan restorative justice (RJ) dan diversifikasi terutama bila menangani kasus kejahatan yang melibatkan perempuan atau anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu dilakukan pihak Polres OKU dengan berpedoman pada standar dan prinsip-prinsip sebagaimana penjelasan Kanit PPA Polres OKU Bapak AIPTU Abdul Rasid, SH berikut ini<sup>29</sup>:

Dalam pelayanan anak nakal yang melakukan tindak pidana terdapat beberapa konsep yang mesti dijalankan, yaitu:

- a. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Anak
- b. Keberpihakan dan penghormatan terhadap hak-hak anak, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku
- c. Keadilan dan kepastian hukum
- d. Kemitraan
- e. Akuntabilitas
- f. Partisipatif
- g. Transparansi
- h. Bertumpu pada kebutuhan dan keselamatan bagi anak baik sebagai korban, saksi maupun pelaku.

Selain itu terdapat beberapa prinsip dalam penanganan anak nakal di Unit PPA, yaitu:

- a. Menghargai pendapat anak dalam setiap proses hukum, tidak melakukan diskriminasi, memperhatikan kepentingan terbaik anak, mempertimbangkan kelangsungan dan perkembangan hidup anak.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres OKU Bapak AKP Ujang Abdul Aziz, SE di Mapolres OKU tanggal 7 Januari 2025.

<sup>29</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres OKU Bapak AIPTU Abdul Rasid, SH di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.

- b. Selama dalam proses hukum, setiap anak wajib mendapat perlindungan dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi merendahkan martabat dan hukuman badan.
- c. Menghormati harga diri dan martabat anak (self esteem and dignity).
- d. Partisipasi; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian kasus anak melalui diversifikasi dan restorative justice, baik secara langsung atau tidak langsung.
- e. Keadilan dan ketaatan hukum; menyadari asas keadilan dan kejujuran untuk semua tanpa pengecualian dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam upaya penegakan hukum.
- f. Kesamaan; mengusahakan kesamaan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam diversifikasi dan restorative justice.
- g. Responsif; meningkatkan sensitivitas Unit PPA terhadap aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice.
- h. Bervisi; mengembangkan penyelesaian kasus anak melalui diversifikasi dan restorative justice berdasarkan visi dan strategi yang jelas dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam sesuai proses diversifikasi dan restorative justice, sehingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses diversifikasi dan restorative justice.
- i. Akuntabilitas; meningkatkan akuntabilitas dari pembuat keputusan Unit PPA dengan melibatkan semua aspek kepentingan.
- j. Supervisi; meningkatkan dukungan supervisi dalam operasional Unit PPA dan implementasinya.

Adapun standar yang dipakai, yaitu:

- a. Penyidik pada Unit PPA harus memiliki kepekaan, pengetahuan dan keterampilan perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Pemeriksaan terhadap anak wajib dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasinya dan dilakukan tanpa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik fisik maupun psikis serta hasilnya dirahasiakan.

**Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad dan Cholidi Zainuddin**  
*Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*

- c. Meminta saran kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparat Pemerintahan Desa serta tenaga ahli (Bapas, Psikolog, Pihak Sekolah).
- d. Mengambil keterangan anak harus sesegera mungkin dan dilakukan di ruang khusus dan terpisah (menghindarkan anak dari tekanan dan ketakutan) serta menjamin kerahasiaan identitas anak dan keamanan anak atau tertutup bagi umum (hanya petugas yang berkepentingan) bebas dari intervensi penyidik lain atau pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan kasus, termasuk dari peliputan dari media massa.
- e. Lebih mengutamakan penyelesaian secara Diversi dan Restoratif Justice, mekanisme formal/hukum sebagai alternatif terakhir.
- f. Apabila upaya diversi dan restorative justice gagal, dapat melanjutkan ke proses hukum formal dengan terlebih dahulu mengupayakan alternatif lain agar anak dapat terhindar dari mekanisme penahanan.
- g. Apabila tidak ada alternatif lain, sehingga harus dilakukan penahanan dan demi kepentingan terbaik anak, maka penahanan dilakukan di tempat yang khusus/layak untuk anak.
- h. Selama masa penahanan harus memperhatikan dan menjamin hak hak anak atas perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemantauan, pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga serta perlindungan dan pemberitahuan identitas melalui media massa guna menghindari labelisasi.
- i. Selama masa penahanan tetap mengupayakan salah satu apakah dilakukan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan (tahanan rumah/kota).
- j. Penyidik harus selalu aktif mengupayakan penyelesaian tanpa mekanisme hukum formal dan apabila diperlukan dapat menjadi fasilitator dalam proses diversi dan restorative justice.

- k. Wajib menunjuk penasehat hukum dan/atau paralegal pendamping anak serta wajib melampirkan hasil Litmas dari Bapas dalam Berkas Perkara Anak.
- l. Mempunyai Kepakaan, pengetahuan dan Keterampilan perlindungan dan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.
- m. Selalu memberikan dan mengutamakan perlindungan anak tanpa diskriminasi, baik terhadap pelaku, korban maupun saksi.

Menurut Kanit PPA Polres OKU, bila dalam hal anak sebagai pelaku kejahatan tertangkap tangan, maka pelaku langsung dibawa oleh penyidik ke Unit PPA, kemudian petugas PPA melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kondisi si pelaku. Apabila si pelaku dalam keadaan baik, maka prosedur yang digunakan adalah pada ketentuan huruf i (1-9) di atas. Akan tetapi apabila si pelaku dalam keadaan kurang baik (baik fisik maupun psikis), karena mengalami kekerasan, maka penyidik menunda proses penyidikan dan melakukan upaya pemulihan terhadap kondisi yang dialami pelaku dan jika perlu melakukan rujukan terhadap anak sesuai dengan kondisi anak (rumah sakit, puskesmas, Psikolog). Kemudian jika kondisi anak dinilai baik dan layak untuk dilakukan proses penyidikan, maka penyidik melakukan langkah-langkah penyidikan seperti point (i) di atas<sup>30</sup>. Contoh kasus tindak pidana penggelapan yang diselesaikan melalui diversi dan restorative justice (RJ) karena pelakunya anak yang pernah ditangani Unit PPA Polres OKU adalah kasus dengan laporan polisi No.LP-B/151/X/2024/SPKT/POLRES OKU/POLDA SUMSEL tanggal 17 Oktober 2024, atas nama pelapor Syarif Husin dengan tersangka (anak) Rasti Adel Fitria<sup>31</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan menegaskan pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, sehingga diperlukan penegakan hukum yang komprehensif. Penegakan represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi dengan dasar hukum Pasal 372 KUHP.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres OKU Bapak AIPTU Abdul Rasid, SH di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.

<sup>31</sup> Sumber Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres OKU.

**Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad dan Cholidi Zainuddin**  
*Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*

Pendekatan penal dalam penegakan hukum menggunakan sarana hukum pidana melalui criminal law application, baik dalam bentuk hukuman pidana formal (ultimum remedium) maupun pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan. Tujuannya meliputi resosialisasi pelaku dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan dalam jangka menengah, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir.

Upaya hukum dengan jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif, yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah berbagai tindak pidana. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perlu menjadi objek kajian bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Sebagai bentuk penegakan hukum tindak pidana, maka diperlukan koordinasi dari masyarakat dengan aparat penegak hukum, karena konsep dari perwujudan penegakan hukum yang terpadu pada hakikatnya merupakan penyerasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Penerapan kebijakan penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap kasus tindak pidana penggelapan dilakukan dengan penerapan hukum pidana (criminal law application) ataupun secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara atau upaya menanggulangi adanya perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi sebagai onrecht, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat. Penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan, diterapkan dengan cara<sup>32</sup>:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melewati media massa.

Menurut penjelasan yang diperoleh dari Kasat Reskrim Polres OKU pada waktu diwawancarai penulis di kantornya di Mapolres OKU beberapa waktu yang lalu, di mana dikatakan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau sarana hukum pidana (sebagai ultimum remedium) dengan mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku, sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penggelapan.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan proses pembuktian oleh petugas penyidik Polres OKU sebagaimana diterangkan oleh petugas penyidik Polres OKU dikatakan, bahwa pada prinsipnya tindak pidana penggelapan umumnya dilakukan oleh seorang pelaku dengan maksud untuk menguasai dan menggelapkan sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Pada tindak pidana penggelapan unsur-unsur tersebut tidak ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penggelapan biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penggelapan dilihat dari efek yang ditimbulkan setelah terjadinya tindak pidana penggelapan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sumber Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres OKU.

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres OKU Bapak IPTU Yudhistira, S.Tr.K. SIK. MSi di Mapolres OKU tanggal 6 Januari 2025.

<sup>34</sup> Hasil wawancara penulis dengan Petugas Penyidik Polres OKU Bapak AIPDA Dedi Kurniawan di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan tidak difokuskan pada modusnya akan tetapi pada unsur-unsur pasalnya yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

Apa yang diterangkan petugas penyidik Polres OKU tadi sangat bersesuaian dengan pendapat Barda Nawawi Arief dan Muladi yang mana dikatakan, bahwa upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*. Hal ini disimpulkan Barda Nawawi Arief, bahwa secara teoritis penegakan hukum pidana atau penanggulangan tindak pidana pada umumnya dilakukan secara<sup>36</sup>:

- a. Non penal (preventif), yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan.
- b. Penal (represif), yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara penulis dengan Petugas Penyidik Polres OKU Bapak AIPDA Efran Latoub, SH di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Depok, 2005, p.113.

Tindak pidana penggelapan belum diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dampaknya, seperti kerugian masyarakat, terasa nyata. Oleh karena itu, hakim perlu keberanian dan keyakinan dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti yang ada agar keadilan dapat ditegakkan. Menurut Sudarto, penanggulangan kejahatan terbagi menjadi dua: jalur penal, yang bersifat represif dengan menindak setelah kejahatan terjadi, dan jalur non-penal, yang lebih preventif dalam mencegah kejahatan. Meskipun berbeda, tindakan represif juga dapat berfungsi sebagai langkah preventif dalam arti luas<sup>37</sup>.

Seperti yang kita ketahui, bahwa tujuan dari dilakukannya usaha-usaha non-penal dalam proses penegakan hukum pidana adalah untuk dapat memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut Hery Firmansyah mengatakan dengan mengutip pendapat yang dikemukakan Soedjono Dirdjosisworo, bahwa secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode, yaitu<sup>38</sup>:

- a. Dengan cara moralistik (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
- b. Dengan cara abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab-musababnya. Umpamanya kita ketahui, bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara Abiliosinistik.

Adapun sebagai Subsistem Peradilan Pidana, kepolisian berkedudukan sebagai penjaga pintu gerbang dalam proses penegakan hukum atau proses peradilan (*the police as the gate keepers*)<sup>39</sup>. Pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan ini adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>37</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1981, p.118.

<sup>38</sup> Sudarto, *Ibid.*, p.168.

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Binacipta, Bandung, 2003, p.47.

Menurut penjelasan dari Kasat Binmas Polres OKU, bahwa langkah-langkah signifikan telah diambil oleh penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU adalah lebih bersikap pro-aktif terhadap masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan. Adapun langkah-langkah signifikan telah diambil oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan antara lain<sup>40</sup>:

- a. Menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti sosialisasi hukum oleh jajaran Sat Binmas dan Sat Jatanras Polres OKU setempat terhadap tindak pidana penggelapan.
- b. Mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan tugas pokok dan fungsi Polres dan Polsek dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.
- c. Melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.
- d. Mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para Tokoh Masyarakat.

Kemudian dijelaskan pula oleh Kasat Binmas Polres OKU, bahwa upaya non penal yang dilakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan penegakan hukum, koordinasi dengan sejumlah Tokoh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres dan Polsek berkoordinasi dengan tokoh masyarakat adalah bentuk upaya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian). Tindak pidana penggelapan tidak terlepas dari masalah pengawasan aktivitas kelompok-kelompok dalam masyarakat. Makna dari pengawasan mempunyai pengertian yang luas dan mengandung pengertian yang positif. Pengawasan berarti juga proses pengamatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres OKU Bapak AKP Ujang Abdul Aziz, SE di Mapolres OKU tanggal 7 Januari 2025.

<sup>41</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres OKU Bapak AKP Ujang Abdul Aziz, SE di Mapolres OKU tanggal 7 Januari 2025.

Menurut penjelasan dari Kasat Binmas Polres OKU, bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan secara preventif dilaksanakan sedini mungkin supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melihat fakta kasus-kasus tindak pidana penggelapan, sistem pengawasan aktivitas masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penggelapan masih kurang berjalan optimal. Penulis menganalisis, bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan dengan tindakan preventif dilakukan dengan pengawasan aktivitas kelompok yang mengarah pada tindak pidana namun hal ini masih kurang berjalan optimal, karena berbagai faktor.<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Petugas Penyidik Polres OKU Bapak AIPDA Efran Latoub, SH dikatakan, bahwa upaya penal penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU dilakukan dengan jalur hukum pidana (sarana penal), yaitu penerapan sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya hukum dengan jalur penal di sini menitikbertakan pada tindakan yang bersifat represif, yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara seperti tindak pidana penggelapan dilakukan melalui proses peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.<sup>43</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU).**

Persoalan terhadap penegakan hukum akan muncul dan dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan kedua dalam penelitian ini, yakni teori faktor-faktor yang mana mempengaruhi penegakan hukum pidana,

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres OKU Bapak AKP Ujang Abdul Aziz, SE di Mapolres OKU tanggal 7 Januari 2025.

<sup>43</sup> Hasil wawancara penulis dengan Petugas Penyidik Polres OKU Bapak AIPDA Efran Latoub, SH di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.

mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, bahwa faktor-faktor penghambat terhadap penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) sebagaimana penjelasan dari Kasat Reskrim Polres OKU sebagai berikut<sup>44</sup>:

- a. Faktor Hukum (substansi hukum). Secara konseptual penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan berlandaskan Pasal 372 KUHP. Sanksi pidana dalam pasal ini bertujuan menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi. Namun, sanksinya dinilai masih terlalu rendah untuk memberikan efek jera. Ancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP, yakni penjara maksimal empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dianggap belum cukup menekan angka kejahatan penggelapan.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum yang diharapkan masyarakat adalah penegak hukum yang mempunyai kualitas dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Penegak hukum yang berkualitas artinya mampu menerapkan dan menegakkan hukum yang ada di dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan untuk menjerat para pelaku kejahatan sesuai dengan proses pembuktian yang telah dilakukan para penegak hukum. Selain itu profesionalisme aparat juga masih dirasakan belum optimal yang hal ini tentunya cukup berpengaruh pada kinerja petugas kepolisian.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit tercapai tujuannya dengan sempurna. Hal ini terbukti dari kurangnya personil penyidik yang masih sangat kurang dan minimnya jumlah peralatan serta biaya operasional tugas kepolisian yang tersedia masih pas-pasan.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres OKU Bapak IPTU Yudhistira, STr.K. SIK. MSi di Mapolres OKU tanggal 6 Januari 2025.

- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum dalam tindak pidana penggelapan sering diabaikan, terutama karena minimnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya penegakan hukum, terbukti dari masih banyaknya pelaku penggelapan. Selain itu, keengganan melapor ke pihak berwajib menyulitkan aparat dalam memberantas kejahatan ini. Rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor penghambat utama, karena banyak yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana penggelapan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum kurang optimal dan semakin memperumit upaya pemberantasannya.
- e. Faktor Budaya. Budaya masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan kendaraan juga merupakan penghambat dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Sulit untuk mengubah budaya lama, karena memang sudah sejak lama budayanya seperti itu. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa lemahnya penegakan hukum sebenarnya tidak selalu dari struktur kelembagaan yang tidak independen dan lemahnya aturan perundang-undangan. Namun juga berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dari uraian mengenai beberapa faktor hambatan tersebut yang dianggap sangat mempengaruhi kinerja para penegak hukum kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menangani kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU, Menurut Kasat Reskrim Polres OKU, terdapat tiga faktor utama yang menghambat penanganan kasus penggelapan di wilayah hukum Polres OKU yaitu (1) keterbatasan jumlah dan profesionalisme aparat dalam mengawasi serta mengantisipasi tindak pidana penggelapan, (2) minimnya biaya operasional serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan (3) rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menganggap pelanggaran sebagai hal biasa.<sup>45</sup>.

Berdasarkan pada uraian tersebut tadi, maka penulis berpendapat bahwa faktor yang menghambat dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres OKU lebih didominasi oleh faktor aparat penegak hukum,

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres OKU Bapak IPTU Yudhistira, S.Tr.K. SIK. MSi di Mapolres OKU tanggal 6 Januari 2025.

**Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad dan Cholidi Zainuddin**  
*Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*

faktor sarana prasarana, faktor budaya dan faktor masyarakat. Terkait faktor berpengaruh terutama faktor budaya dan masyarakat tersebut berikut ini penulis sampaikan hasil wawancara dengan dua orang korban tindak pidana penganiayaan yang ditangani Polres OKU sebagai berikut:

- a. Korban bernama Aditya Rasya;
- b. Korban bernama Syarif Husin.

Dari kedua orang tersebut penulis melakukan wawancara singkat terkait pengalaman masing-masing kedua korban tersebut dan dapat disimpulkan, bahwa karena ketidaktahuannya sehingga Bapak Aditya Rasya tidak ada keinginan untuk melapor ke kepolisian dan itu diakibatkan karena beliau tidak mengerti bagaimana cara melapor tersebut (faktor masyarakat). Sementara Bapak Syarif Husin merasa malu bila kasus yang menyimpannya diketahui banyak orang seakan-akan dia takut ketahuan, bahwa dia bodoh yang tak berdaya dan tidak mampu menjaga dan melindungi harta bendanya (faktor budaya)<sup>46</sup>.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya maupun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan 2 (dua) korban tindak pidana penggelapan yang ditangani Polres OKU, yakni Bapak Aditya Rasya dan Bapak Syarif Husin pada tanggal 8 Januari 2025 di tempat kediamannya masing-masing.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa hambatan dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan seyogianya dapat diminimalisir. Tentunya di sini dibutuhkan adanya peran aktif, kejujuran, dan ketelitian dari aparat penegak hukum. Bila tidak, maka hanya akan menimbulkan permainan hukum atau pun koruptifitas saja. Keberhasilan dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan ini tentunya akan membawa kemajuan besar bagi masyarakat. Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ada, maka pada prinsipnya aspek yang penting untuk ditempuh adalah mencoba mewujudkan penegakan hukum secara terpadu mulai dari unsur pemerintah dan penegak hukum serta melibatkan pula beberapa instansi terkait, dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.

### **C. PENUTUP**

1. Penegakan hukum dalam penanganan kasus perkara tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU) dilaksanakan dengan menggunakan sarana non penal ataupun sarana penal, yaitu Pendekatan non-penal dengan tindakan preventif (tindakan pencegahan) dilakukan dengan penyuluhan, sosialisasi dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat sadar akan tindak pidana penggelapan, penyuluhan hukum khususnya dilakukan di lingkungan yang rawan dengan kejahatan, penanganan objek kriminalitas sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo. Pasal 13 UU Polri. Lalu pendekatan penal dengan tindakan represif (upaya penanggulangan) dilakukan dengan cara upaya seperti pelaku tindak pidana penggelapan diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku sampai ke tingkat penuntutan, pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 UU Polri. Dalam penanganan kasus perkara tindak pidana penggelapan yang tergolong ringan ataupun melibatkan anak, maka Polres Oku menggunakan pendekatan restorative justice (RJ) dan diversifikasi

**Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad dan Cholidi Zainuddin**  
*Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*

2. Faktor penghambat penanganan kasus penggelapan di Polres OKU meliputi faktor hukum, di mana sanksi Pasal 372 KUHP belum memberi efek jera; faktor penegak hukum, yakni keterbatasan aparat serta sikap koruptif yang menghambat efektivitas hukum; faktor fasilitas, yaitu keterbatasan anggaran negara; faktor masyarakat, berupa rendahnya kesadaran hukum; dan faktor budaya, di mana sulitnya mengubah kebiasaan lama yang mendukung pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Albert, Donald. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ancel, Marc. 1965. *Social Defense; A Modern Approach to Criminal Problems*. (London: Routledge and Paul Kegan).
- Arief, G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi. 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti).
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung: Binacipta)
- Dianti, Flora. 2017. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia : Perbandingan HIR dan KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lapatra, J.W. 1978. *Analyzing the Criminal Justice Systems*. (Massachusetts: Lexinton Books).
- Muladi. 2002. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Sambas, Nandang . 2009. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Surachman, RM. dan Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Schur, Edwin M. 1965. *Crimes without Victims, Deviant Behavior and Public Policy*. (New Jersey: Prentice-Hall Inc).
- Sutherland, Edwin Hardin dan Donald Ray Cressey. 1960. *Principles of Criminology*. (New York: J.B. Lippincott Company)
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru)

### Publikasi

- Alam, Yoga Saputra dkk., *Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, Jurnal Pro Justitia (JPJ). Vol.2. No.2 (2021).
- Iskandar, I. dkk. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penggelapan*, Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol.28. No.1 (2022).
- Krismajaya, Putu Gede Satrya. *Peran Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Denpasar Timur)*, Jurnal Analisis Hukum. Vol.3. No.2 (2020).
- Pakpahan, Edward. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum. Vol.1. No.1 (2020).
- Wagiu, Justisi Devli. *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Jurnal Lex Crimen. Vol.4. No.1 (2015).

### Karya Ilmiah

- Butar-Butar, Abdi Azkhari. 2021. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan. (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Medan Area.

**Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad dan Cholidi Zainuddin**  
*Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*

Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Indonesia. Jakarta.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Wawancara**

Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres OKU Bapak IPTU Yudhistira, STr.K. SIK. MSi di Mapolres OKU tanggal 6 Januari 2025.  
Hasil wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres OKU Bapak AKP Ujang Abdul Aziz, SE di Mapolres OKU tanggal 7 Januari 2025.  
Hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres OKU Bapak AIPTU Abdul Rasid, SH di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.  
Hasil wawancara penulis dengan Penyidik Unit Pidum Polres OKU Bapak AIPDA Dodi Heri Dadi di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.  
Hasil wawancara penulis dengan Petugas Penyidik Polres OKU Bapak AIPDA Dedi Kurniawan di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.  
Hasil wawancara penulis dengan Petugas Penyidik Polres OKU Bapak AIPDA Efran Latoub, SH di Mapolres OKU tanggal 8 Januari 2025.  
Hasil wawancara dengan 2 (dua) korban tindak pidana penggelapan yang ditangani Polres OKU, yakni Bapak Aditya Rasya dan Bapak Syarif Husin pada tanggal 8 Januari 2025 di tempat kediamannya masing-masing.

**Sumber Lain**

Sumber Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres OKU.